



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 06);
24. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 120).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana.
13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.
14. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
15. Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
16. Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari resiko sosial ekonomi tertentu.

17. Kemiskinan ekstrem adalah suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
18. Data terpadu kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

BAB II TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran

Pasal 2

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 3

Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran

Paragraf 1
Dana Desa Untuk NonBLT Desa

Pasal 4

Dana Desa nonBLT Desa disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa (*Menggunakan Aplikasi SISKEUDES*);
- b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan.
- c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.

Paragraf 2
Dana Desa Untuk BLT Desa

Pasal 5

Dana Desa untuk BLT Desa disalurkan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa (*Menggunakan Aplikasi SISKEUDES*);
 2. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa paling lambat tanggal 5 Mei 2023.

- b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- c. Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud huruf b.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:
 - a. Program pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - c. Program Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa; dan
 - d. Program sektor prioritas lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (2) Program pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. Pengembangan Desa wisata.

- (3) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. Pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Program Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
- (5) Program sektor prioritas lainnya sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, melalui:
 - a. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. Pembangunan, pemberdayaan dan pengelolaan kawasan lingkungan pemukiman; dan
 - d. Pembangunan, pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan Desa digital.

Bagian Kesatu
Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Sesuai Kewenangan Desa

Pasal 7

- (1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pembentukan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola/pengurus badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.

- (2) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b, melalui:
 - a. Pengelolaan air minum (*Depot*);
 - b. Pengelolaan pariwisata Desa;
 - c. Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - d. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
 - e. Usaha simpan pinjam pengelolaannya difokuskan pada BUMDesa antar Desa; dan
 - f. Usaha produktif lainnya.
- (3) Pengembangan Desa wisata sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c, melalui:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata, meliputi:
 - 1) Gazebo;
 - 2) Pondok wisata atau *homestay*, dan
 - 3) Kios cenderamata;
 - b. Promosi Desa wisata melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. Pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
 - e. Pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.

Bagian Kedua

Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Pasal 8

- (1) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. Pendataan pada tingkat rukun tetangga, keluarga, warga pekerja migran, kesenian, budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - c. Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - d. Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
 - 1) Tower untuk jaringan internet dan peralatan penunjang;
 - 2) Komputer/laptop; dan
 - 3) Langganan internet.

- (2) Pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b.
- (2) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan, melalui:
 - 1) Pengadaan bibit/benih lebih diutamakan bersertifikasi dan berlabel dengan memperhatikan potensi dan karakteristik Desa;
 - 2) Pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) Pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) Pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) Pembangunan kolam;
 - 10) Pembangunan kandang komunal;
 - 11) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 - 12) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
 - b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa, melalui:
 - 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa melalui akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 - c. Pengolahan pasca panen, melalui:
 - 1) Pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen; dan
 - 2) Pelatihan pengelolaan hasil panen.
 - d. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - e. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;

- f. Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - g. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 10

- (1) Pencegahan dan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf c, melalui:
- a. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 - b. Pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - c. Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - d. Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi kesehatan ibu dan anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - e. Pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
 - f. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - g. Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - h. Pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - i. Upaya pencegahan perkawinan dini;
 - j. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - k. Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - l. Pemberian insentif untuk:
 - 1) Kader pembangunan manusia;
 - 2) Kader posyandu;
 - 3) Kader Posbindu; dan
 - 4) Kader kesehatan lainnya.

- (2) Pemberian makan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pencegahan kasus *stunting* minimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per-tahun; dan
 - b. Penanganan kasus *Stunting* minimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-tahun.
- (3) Kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf d, melalui:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa, meliputi kegiatan:
 - 1) Perpustakaan desa;
 - 2) Taman bacaan masyarakat; dan
 - 3) Buku bacaan.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, meliputi:
 - 1) Gedung PAUD;
 - 2) Peralatan belajar;
 - 3) Wahana permainan PAUD;
 - 4) Biaya operasional PAUD; dan
 - 5) Bantuan beasiswa keluarga masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dengan standarisasi maksimal sebagai berikut:
 - a) Murid sekolah dasar (SD) maksimal Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-tahun per-orang;
 - b) Siswa sekolah menengah pertama (SMP)/ sederajat maksimal Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)) per-tahun per-orang;
 - c) Siswa sekolah menengah atas (SMA)/sederajat maksimal Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-tahun per-orang; dan
 - d) Mahasiswa Strata Satu (SI) maksimal Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per-tahun per-orang.
 - 6) Insentif Guru Pendidik Anak Usia Dini (PAUD)/Taman kanak-kanak (TK) yang menjadi kewenangan Desa.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan, meliputi:
 - 1) Gedung TPQ/TPA/Sekolah Minggu/Pasraman;
 - 2) Peralatan belajar;

- 3) Biaya Operasional;
 - 4) Insentif Imam Desa/pendeta/lainnya;
 - 5) Insentif guru TPQ/TPA/Sekolah Minggu/Pasraman.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya, meliputi:
- 1) Gedung Olahraga;
 - 2) Peralatan Olah Raga;
 - 3) Insentif pengelola lembaga adat/pemangku adat; dan
 - 4) Pengadaan peralatan lembaga adat.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian insentif, meliputi:
- a. Insentif admin sistem informasi Desa/website Desa;
 - b. Insentif operator Siskeudes;
 - c. Pelatihan admin sistem informasi Desa/website Desa;
 - d. Pelatihan aplikasi sistem informasi akuntansi (SIA) BUMDesa;
 - e. Pelatihan sistem aplikasi asset Desa;
 - f. Pelatihan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Desa;
 - g. Pelatihan pengelola lembaga adat Desa;
 - h. Pelatihan penyusunan RPJMDesa/RKPDesa/APBDesa berbasis aplikasi siskeudes;
 - i. Pelatihan dan penyusunan profil Desa; dan
 - j. Pelatihan dan pengembangan kapasitas berskala lokal Desa lainnya yang dilaksanakan oleh badan kerja sama antar desa.
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 12

- (1) Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf e, melalui:
- a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan;
 - b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. Pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan;
 - d. Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - e. Pendataan penduduk; dan
 - f. Pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf f, melalui:
- a. Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, meliputi kegiatan:
 - 1) Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 3) Kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.
 - b. Penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya, meliputi kegiatan:
 - 1) Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) Penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 3) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 4) Pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - 5) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.
 - c. Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi kegiatan:
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana:
 - a) Pondok bersalin Desa;
 - b) Pondok kesehatan Desa; dan
 - c) Polindes.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan dasar melalui kegiatan pembangunan:
 - a) Jamban sehat;
 - b) Sanitasi lingkungan;
 - c) Air bersih; dan
 - d) Pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
 - 3) Bantuan Insentif untuk kader kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Dana operasional pemerintah Desa dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf g, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Biaya koordinasi berupa:
 - 1) Belanja perjalanan dinas;
 - 2) Belanja Makan minum rapat; dan
 - 3) Belanja kordinasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah Desa.
 - b. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat berupa:
 - 1) Belanja bantuan kematian;
 - 2) Belanja bantuan bencana;
 - 3) Belanja bantuan sosial; dan
 - 4) Belanja bantuan transport (sakit, perawatan, dan melahirkan, dll.).
 - c. Biaya kegiatan khusus lainnya, berupa
 - 1) Belanja kegiatan olah raga, seni, budaya dan keagamaan;
 - 2) Belanja protokoler; dan
 - 3) Belanja kegiatan khusus lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf h, melalui:
 - a. Penurunan beban pengeluaran, meliputi:
 - 1) Pemberian bantuan sosial;
 - 2) Jaminan sosial (BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, dan jaminan sosial lainnya) bagi masyarakat miskin atau, pekerja rentan, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - 3) Jaminan sosial untuk BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi keluarga miskin dan diutamakan yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
 - b. Peningkatan pendapatan, meliputi:
 - 1) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - 2) Pengembangan ekonomi lokal; dan
 - 3) Penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.

- c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar melalui pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana:
 - 1) Pos pelayanan terpadu (Posyandu);
 - 2) Pos kesehatan Desa (Poskesdes);
 - 3) Pos pembinaan terpadu; dan
 - 4) Pendidikan anak usia dini (PAUD).
 - d. Meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa melalui pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana:
 - 1) Jalan Desa;
 - 2) Jalan dusun;
 - 3) Jalan rabat beton;
 - 4) Deuker;
 - 5) Gorong-gorong;
 - 6) Jembatan; dan
 - 7) Tambatan perahu.
- (2) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem, melalui pengadaan:
- a. Material/bahan bangunan;
 - b. KWH/meteran Listrik; dan
 - c. Instalasi Listrik.
- (3) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem sebagaimana dimaksud ayat (2) dikerjakan secara gotong royong.
- (4) Bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan dengan kriteria:
- a. Bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b. Diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c. Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. Diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

Pasal 16

- (1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf i, dialokasikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa.
- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrim;

- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel yang terdaftar dalam kartu keluarga atau tinggal dalam satu rumah;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial bersumber dari APBN dan/atau APBD;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui peraturan kepala Desa dengan mencantumkan:
- a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah keluarga penerima manfaat
- (4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (5) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Bagian Ketiga
Program Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam
dan Nonalam Sesuai Kewenangan Desa

Pasal 17

- (1) Mitigasi dan penanganan bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf a, merupakan upaya untuk mengurangi resiko bencana.
- (2) Upaya untuk mengurangi resiko bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya, meliputi kegiatan:
- a. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - b. Alat pemadam api ringan di Desa;
 - c. Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d. Pembangunan jalan evakuasi;
 - e. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. Penyediaan tempat pengungsian;
 - h. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - i. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

- (3) Sarana dan prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa

Pasal 18

- (1) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf b, merupakan serangkaian peristiwa yang bukan berasal dari alam.
- (2) Penanganan bencana nonalam sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui pencegahan, penanganan dan edukasi terhadap:
 - a. Wabah atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
 - b. Penyakit menular mulut dan kuku, antraks untuk hewan peliharaan;
 - c. Hama wereng dan hama belalang untuk tanaman produksi;
 - d. Gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- (3) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai kewenangan Desa.

Bagian Keempat Program Sektor Prioritas Lainnya Sesuai Kewenangan Desa

Pasal 19

- (1) Pembangunan, pengembangan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) huruf a, merupakan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Desa merata, antara lain:
 - a. Bidang pertanian, meliputi:
 1. Pengadaan saprodi;
 2. Pengadaan alat pengolahan panen dan pasca panen;
 3. Jalan usaha tani dengan sasaran minimal 10 (sepuluh) Ha sawah produktif;
 4. Saluran tersier untuk aliran air ke hamparan sawah fungsional;
 5. Pengadaan bibit tanaman porang dengan sasaran minimal 2 (dua) Ha; dan
 6. Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan potensi Desa.
 - b. Bidang perkebunan, meliputi:
 1. Pengadaan bibit tanaman pala bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 12 (dua belas) Ha;
 2. Pengadaan bibit tanaman nilam bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 2 (dua) Ha;

3. Pengadaan bibit tanaman kelapa sawit bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 4 (empat) Ha;
 4. Pengadaan bibit tanaman kelapa dalam bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 14 (empat belas) Ha;
 5. Pengadaan bibit tanaman kopi bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 3 (tiga) Ha;
 6. Pengadaan bibit tanaman lada bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 25 (dua puluh lima) Ha;
 7. Pengadaan bibit tanaman jeruk bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 2 (dua) Ha;
 8. Pengadaan bibit tanaman durian bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 4 (empat) Ha;
 9. Jalan produksi dengan sasaran luas areal perkebunan minimal 15 (lima belas) Ha lahan produktif;
 10. Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan potensi Desa.
- c. Bidang Peternakan, meliputi:
1. Pengadaan bibit ternak unggulan untuk kelompok peternak, antara lain:
 - a) Bibit ternak sapi bali minimal umur 1 (satu) tahun;
 - b) Bibit ternak sapi brahman minimal umur 1 (satu) tahun;
 - c) Bibit ternak sapi simental minimal umur 1 (satu) tahun;
 - d) Bibit ternak sapi lemosin minimal umur 1 (satu) tahun;
 - e) Bibit ternak kambing;
 - f) Bibit ternak ayam kampung;
 - g) Bibit ternak ayam potong; dan
 - h) Bibit ternak itik.
 2. Pengadaan mesin tetas kapasitas 200 butir;
 3. Pengadaan mesin chopper pakan ternak;
 4. Pengadaan pakan ternak; dan
 5. Sarana dan prasarana penunjang lainnya.
- d. Bidang perikanan, meliputi:
1. Pengadaan benih unggulan, antara lain:
 - a) Benih ikan nila bersertifikasi dengan sasaran lokasi budidaya minimal 1 (satu) Ha;
 - b) Benih ikan mas bersertifikasi dengan sasaran lokasi budidaya minimal 1 (satu) Ha;
 - c) Benih ikan gurame bersertifikasi dengan sasaran lokasi budidaya minimal 1 (satu) Ha;
 - d) Benih ikan lele bersertifikasi dengan menggunakan kolam terpal ukuran 4x2x1 Meter;

- e) Benih ikan bandeng tradisional bersertifikasi dengan sasaran lokasi budidaya minimal 1 (satu) Ha;
 - f) Budidaya Rumput laut dengan sasaran lokasi minimal 1 (satu) Ha.
2. Pengadaan pakan pellet (protein minimal 25%);
 3. Pelatihan penguatan kelembagaan kelompok perikanan; dan
 4. Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan potensi Desa.
- e. Bidang jasa, meliputi:
 1. Pengadaan alat perbengkelan;
 2. Mesin jahit;
 3. Salon kecantikan;
 4. Mobiler;
 5. Sablon dan atau alat percetakan; dan
 6. Bidang jasa lainnya.
 - f. Bidang usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, meliputi:
 1. Produksi makanan ringan;
 2. Pengadaan peraut kelapa/sagu;
 3. Alat pencacah kripik;
 4. Peralatan produksi gula aren/kelapa;
 5. Peralatan produksi abon, bakso dan lain-lain; dan
 6. Alat pengemas industri rumahan.
 - g. Bidang pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan, meliputi:
 1. Pasar Desa/tradisional; dan
 2. Kios/lapak Desa.
 - h. Bidang pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meliputi:
 1. Alat pencacah tanaman nilam;
 2. Alat penyuling nilam/ketel;
 3. Alat pencacah rumput dan kompos; dan
 4. Peralatan teknologi tepat guna (TTG) lainnya.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) huruf b, merupakan upaya untuk mewujudkan infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan, meliputi:
- a. Talud;
 - b. Bronjong;
 - c. Normalisasi sungai;
 - d. Tambatan perahu;
 - e. Pemecah ombak;
 - f. Jalan wisata;
 - g. Embung Desa; dan
 - h. Sarana dan prasarana Desa lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

- (3) Pembangunan, pemberdayaan dan pengelolaan kawasan lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) huruf c, merupakan upaya untuk mewujudkan kawasan permukiman Desa aman dan nyaman, meliputi:
 - a. Drainase;
 - b. Listrik Desa;
 - c. Pengelolaan/pemeliharaan jaringan air bersih;
 - d. Pembangunan bak sampah dan sarana prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
 - e. Sarana dan prasarana kawasan pemukiman lainnya yang menjadi kewenangan Desa
- (4) Pembangunan, pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan Desa digital sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) huruf d, merupakan upaya untuk mewujudkan Desa berbasis aplikasi digital, meliputi:
 - a. Pendataan/penyusunan peta potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - c. Pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital;
 - d. Penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
 - e. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - f. Langganan internet Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Penyaluran Dana Desa;
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. Capaian keluaran Dana Desa;
 - d. Laporan Konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat Desa; dan/atau
 - e. Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 21

Ketentuan mengenai:

- a. Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;

- c. Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran 2022;
- d. Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD,

Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295).

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 100 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 30 Januari 2023
BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 30 Januari 2023
Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

SAHLUL

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PUJIONO, SH., MH
NIP. 19720715 200112 1 004

